



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Ir. TJANDI, Tempat lahir Indramayu, tanggal 17 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Gudang Tengah Desa Jatibarang, RT/RW: 006/002, Kabupaten Indramayu Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Juni 2022 di bawah Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Kng., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon I** bernama **Ir. TJANDI** yaitu lahir di Kota Indramayu, 17 November 1965 berdasarkan :

1) **KTP NIK**: 3212131711650001: atas nama **Pemohon Ir. TJANDI**

2) **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor. 64/1965 diterbitkan pada tanggal 19 April 1967 dan ditandatangani oleh **LEMAN** sebagai Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis nama pemohon bernama **SIE TJIE HAM** lahir di Indramayu pada tanggal 17 November 1965 dari kedua orang tua **Para Pemohon** yang bernama **SIE SOAN KIM** dan **THE KIM SIOK** ;

3) **Surat Pernyataan Ganti Nama** Nomor 127/U/KEP/12/1966 diterbitkan pada tanggal 19 April 1967 yang ditandatangani oleh **SIE SOAN KIM** selaku kepala keluarga dan **MOCH. S PAINDRA** sebagai Bupati Kabupaten Indramayu yang menerangkan pergantian nama dari yang semula bernama **SIE TJI HAM** lahir di Indramayu pada tanggal 17 November 1965 dirubah menjadi **TJANDI** lahir di Indramayu pada tanggal 17 November 1965.

4) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212130206094421** dengan nama kepala keluarga **Ir. TJANDI**, beralamat Blok. Gudang Tengah, Desa Jatibarang, RT.

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/RW. 002 Kabupaten Indramayu, tertulis nama pemohon: **Ir. TJANDI** lahir di Indramayu pada tanggal 17 November 1965;

5) **Ijazah Sekolah Dasar**, Nomor: 122425 dengan nama **SUCANDI**, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 17 November 1965, anak tuan/nyonya **S. TISNO**, nomor induk: 783, yang dikeluarkan di Jatibarang pada tanggal 31 Mei 1979, ditanda tangani oleh **SUSY T** selaku Kepala Sekolah Dasar Kristen Bersubsidi Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

6) **Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama**, Nomor: 02 OB ob 1061589 dengan nama **TJANDI**, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 17 November 1965, anak dari **TISNO**, nomor induk: 79801020, yang dikeluarkan di Jatibarang pada tanggal 7 Juni 1982, ditanda tangani oleh **BUDIHARTO** selaku Kepala Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Badan Pendidikan Kristen Kec. Jatibarang Kab. Indramayu;

7) **Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas**, Nomor: 02 OC oh 0205824 dengan nama **TJANDI**, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 17 November 1965, anak dari **TISNO**, nomor induk: 83842281, yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 30 April 1985, ditanda tangani oleh **SUTEJA, BA NIP. 130176899** selaku Kepala Sekolah Dasar Menengah Umum tingkat Atas Negeri Kandahaur Kec. Kandahaur Kab. Indramayu;

8) **Ijaza Strata 1**, Nomor: 012/S/TS/95 dengan nama **TJANDI**, Tempat, Tanggal Lahir: Indramayu, 17 November 1965, NIRM/nomor ujian: 85.5144330162 – 14.4333252, yang dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 1995, ditanda tangani oleh **DRS. E. KUSUMADINO, MM NIP. 131283304** selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

2. Bahwa **Pemohon** bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan nama yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, sebagai berikut :

Uraian	Identitas KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga	Perubahan Nama KTP Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga
Nama	Ir. TJANDI	STEPHANUS TJANDI

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Para Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
4. Bahwa **Pemohon** bermaksud merubah nama **Pemohon** di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa perubahan nama **Pemohon** dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
6. Bahwa perubahan nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
7. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan perubahan nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini Kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan atau penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Ir. TJANDI** dirubah menjadi **STEPHANUS TJANDI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti atau merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Ir. TJANDI** dirubah menjadi **STEPHANUS TJANDI** pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 3212131711650001 atas nama Ir. Tjandi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 64/1965 atas nama Sie Tjie Ham, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga Nomor 3212130206094421 atas nama Kepala Keluarga Ir. Tjandi, diberi bukti P-3;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sucandi, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Tjandi, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Umum Tingkat Atas atas nama Tjandi, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama Tjandi, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 131.b.6/Ds.2012/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Jatibarang Baru tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 Juni 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sakramen Penguatan atas nama Stephanus S. Tjandi, diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Sugiana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Pemohon bernama Tjandi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud pengajuan permohonan penambahan nama Stephanus;
 - Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tahun 1965;
 - Bahwa orangtuanya Pemohon bernama Soan Kim dan Kim Siok;
 - Bahwa dulu Pemohon nama asingnya Sie Tjie Ham;
 - Bahwa Pemohon sudah berganti nama menjadi nama Indonesia bernama Tjandi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Prisilia dan memiliki 2 (dua) orang anak pada tanggal 14 Oktober 2000;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Tji hwa dan Tji Kow;
 - Bahwa Pemohon sekolah Dasar di Jatibarang, dan SMP dan SMA di BPK Cirebon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama stephanus setelah dilakukan baptis ;

2. Saksi Slamet Suryanto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama Tjandi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penambahan nama Stephanus;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tahun 1965;
- Bahwa orangtuanya Pemohon bernama Soan Kim dan Kim Siok;
- Bahwa nama ayah Pemohon sudah di konversi menjadi nama Tisno;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1990-an;
- Bahwa dulu Pemohon nama asingnya Sie Tjie Ham;
- Bahwa Pemohon sudah berganti nama menjadi nama Indonesia bernama Tjandi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Prisilia dan memiliki 2 (dua) orang anak pada tanggal 14 Oktober 2000;
- Bahwa istri Pemohon adalah seorang dokter gigi;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Tji hwa dan Tji Kow;
- Bahwa Pemohon sekolah Dasar di Jatibarang, dan SMP dan SMA di BPK Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama stephanus setelah dilakukan baptis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonannya yang mana Pemohon bermaksud untuk merubah namanya yang bernama Ir. Tjandra menjadi Stephanus Tjandra;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama dan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjandi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Gudang Tengah Desa Jatibarang, Rt. 006 Rw. 002, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk mengganti/merubah namanya tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kwaranegaraan;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2000 di Indramayu dengan seorang perempuan bernama Prisilia, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 15 Nopember 1965 anak kandung dari ayah orangtua yang bernama Tisno dan Eliwati dahulu nama tiongkoknya Sie Soan Kin dan Sie Kil Siok, sedangkan Pemohon dahulu nama tionghoanya Sie Tjie Ham, kemudian dirubah namanya menjadi Tjandi;

Menimbang, bahwa perubahan nama setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan nama setiap

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Sakramen Penguatan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon telah dibaptis dan nama Baptis Pemohon adalah Stephanus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pergantian nama Pemohon dari Ir. Tjandi menjadi Stephanus Tjandi tidak bertentangan dengan hukum adat setempat sehingga perubahan nama tersebut tidak perlu dilakukan secara ritual khusus menggunakan adat setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan menetapkan perubahan atau penggantian nama Pemohon yang semula Ir. Tjandi dirubah menjadi Stephanus Tjandi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu sebagai instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil in casu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan atau penggantian nama Pemohon yang semula Ir. Tjandi dirubah menjadi Stephanus Tjandi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti atau merubah nama Pemohon yang semula Ir. Tjandi dirubah menjadi Stephanus Tjandi pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 13 Juni 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Rustati, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Idn Hal 8 dari 8